



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : SM;
2. Tempat lahir : Bontosunggu;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/20 Nopember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bontosunggu, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar SMP Nur Al Atifah Kelas III Lengke-Lengkes;

Anak tidak ditahan oleh Penyidik;

Anak ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ilham Hidayat, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkantor di Jalan Pahlawan, Nomor 14, Jeneponto, berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jnp, tanggal 8 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jnp, tanggal 2 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jnp, tanggal 2 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi, dan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak SM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak SM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan anak tetap berada dalam tahanan,
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sebilah badik yang memiliki ciri-ciri panjang sekitar kurang lebih 29 cm, diameter kurang lebih 2,5 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, berhulu atau bergagang kayu berwarna coklat muda dan memiliki sarung berwarna coklat kehitaman,

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju pramuka lengan panjang berwarna coklat ukuran 14 1/2
- 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna coklat,
- 1 (satu) lembar pakaian dalam berwarna biru,
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bis kuning motif bunga warna hijau, biru, ungu

Dikembalikan kepada anak korban SN

6. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tuntutan Pidannya, sedangkan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

Bahwa ia AnakSM pada hariSabtutanggal 09 Maret 2019 sekira jam 14.00 witaatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempatdi depan Pasar Tolo Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tepatnya didalam salon yang bernama HAIKAL SALON atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 12.30 wita, Anak SM mengirim pesan melalui chat Facebook dengan mengajak anak korban SN kerumah salah satu teman anak korban SN yaitu Anak Saksi F yang beralamat di Kampung Romangloe Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan tujuan membesuk karena anak saksi F sakit, lalu anak korban SN mengatakan "iya", lalu anak SM mengatakan bahwa anak SM yang akan menjemput anak korban SN dengan mengendarai sepeda motor dan menunggu di depan sekolah anak korban SN. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit, ada teman anak korban SN mengatakan ada yang mencari, lalu anak korban SN pergi bersama dengan anak saksi PH menemui anak SM diluar sekolah. Kemudian saat bertemu, anak SM menyuruh anak korban SN untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai anak SM dengan mengatakan "naikki, kerumahnya temanta" diartikan "silahkan naik, kita kerumah temanta", selanjutnya anak korban SN naik ke Sepeda Motor tersebut sedangkan anak saksi PH tetap tinggal di sekolah. Kemudian anak SM dan anak korban SN pergi kerumah anak saksi F di Kampung Romangloe Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Saat sampai di rumah anak saksi F, anak korban SN dan anak SM bertemu dengan anak saksi F lalu bercerita. Sekira 5 (lima) menit berbicara, anak SM mengajak anak korban SN untuk pamit dengan mengatakan "ayomi pulangki" diartikan "ayo kita pulang" selanjutnya anak korban SN dan anak SM pergi meninggalkan rumah anak saksi F. Kemudian anak SM membawa anak korban SN ke sebuah salon di depan Pasar Tolo Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, lalu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp



anak korban bertanya "apa mau dicari di Salon" namun anak SM mengatakan "kesalon maki duliT. Setelah anak SM dan anak korban SN berada di salon, anak SM menemui saksi SANGKALA Bin SAMPARA dengan mengatakan "ku bawami masuk" sambil menunjuk ke arah anak korban SN dan saksi SANGKALA Bin SAMPARA mengatakan "bawami", lalu anak SM menghampiri anak korban SN yang sedang duduk, lalu anak SM menarik tangan kiri anak korban SN dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik anak korban SN hingga didepan pintu masuk yang terdapat sebuah tempat tidur. Setelah berada di sebuah tempat tidur, anak SM melepas pegangan kedua tangannya selanjutnya mendorong belakang anak korban SN sehingga membuat anak korban SN jatuh diatas ranjang dan melihat anak korban SN terjatuh diatas ranjang anak SM langsung memegang dengan kedua tangannya menahan dan menekan kedua pundak anak korban SN kebawah, sehingga tubuh anak korban SN saat itu menghadap keatas, selanjutnya anak SM hendak membuka kancing baju anak korban SN namun anak korban SN melakukan perlawanan dengan merontah-rontah dengan membalik-balikkan badan anak korban SN kekanan dan kekiri, kemudian anak SM mengeluarkan sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kanan anak SM lalu sebilah badik tersebut diperlihatkan kepada anak korban SN sambil mengatakan "tidak mauko... kalau tidak mau.... ini" sambil sebilah badik tersebut diperlihatkan dihadapan wajahan anak korban SN kemudian anak korban SN ketakutan dan terdiam dan saat itulah anak SM membuka kancing baju yang anak korban SN kenakan dan setelah semua kancing baju tersebut terlepas, anak SM kemudian melebarkan kedua sisi baju anak korban SN lalu anak SM mengangkat naik rok anak korban SN hingga pertengahan paha kemudian anak SM naik ke tempat tidur (ranjang) lalu duduk diatas kedua paha anak korban SN. kemudian anak SM dengan kedua tangannya memegang celana dalam anak korban SN lalu menariknya turun dan setelah menariknya turun, anak SM secara bergantian mengangkat kaki anak korban SN dan mengeluarkan celana dalam anak korban SN hingga keluar dari kaki anak korban SN kemudian anak SM berdiri dihadapan anak korban SN selanjutnya membuka celana yang dikenakan anak SM hingga setengah bugil setelah itu anak SM menarik kedua kaki anak korban SN dengan menggunakan kedua tangannya hingga pantat anak korban SN berada disisi luar tempat tidur (ranjang) setelah anak SM melebarkan kedua paha anak korban SN selanjutnya anak SM memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan (vagina) anak korban SN namun sebelum itu anak korban SN mau berteriak namun mulut anak korban SN cepat ditutup dengan menggunakan tangan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan anak SM, setelah itu anak SM tetap memasukkan alat kelaminnya namun alat kelaminnya tersebut tidak langsung masuk ke dalam vagina anak korban SN, tapi anak SM terus menerus mendorong alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban SN keluar masuk vagina anak korban SN sehingga anak korban SN mengalami kesakitan pada vaginanya dan tidak beberapa lama anak SM mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban SN kemudian anak SM mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban SN, lalu anak SM mengenakan celananya begitupun dengan anak korban SN. Kemudian anak korban SN dan SM pergi dari salon tersebut menuju rumah anak korban SN.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :230/RSUD-LDP/JP/RM/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp. OG Dokter pada RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Maret 2019 jam 18.30 wita terhadap seorang perempuan bernama ST Nurul Fadilah Binti Muh. Arif dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dengan keadaan umum baik, sadar korban datang memakai baju sekolah putih, jilbab segitiga warna putih, rok smp warna biru, memakai ikat rambut coklat polos, memakai baju dalam warna orange bata polos, memakai BH warna ungu polos, memakai dalaman celana sor warna orange memakai celana dalam blester motif mickey mouse
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Pada kepala
    - Muka lonjong, warna kulit kuning langsung
    - Rambut hitam pirang coklat lurus sebau
  - b. Pada tubuh
    - Tidak tampak kelainan Puting susu menonjol kecoklatan
  - c. Pada perut
    - Tidak tampak kelainan
  - d. Pada kelamin
    - Tampak kemerahan, keputihan bau asam tampak rambut kelamin
  - e. Pada selaput dara (Hymen)
    - Tampak kemerahan sekitar selaput dara.
    - Tampak robekan pada jam 1,3,6 dan jam 9
  - f. Pada kedua tungkai atas
    - Tidak tampak kelainan
  - g. Pada kedua tungkai bawah
    - Tidak tampak kelainan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Plano test negatif
4. Korban dipulangkan dengan baik

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan. Pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara akibat benda tumpul.

Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan menyetubuhi Anak adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

**SUBSIDIAR:**

Bahwa ia Anak SM pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di depan Pasar Tolo Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tepatnya didalam salon yang bernama HAIKAL SALON atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 12.30 wita, Anak SM mengirim pesan melalui chat Facebook dengan mengajak anak korban SITI NURFADILAH ARIEF Bind MUHAMMAD ARIEF kerumah salah satu teman anak korban SN yaitu Anak Saksi F yang beralamat di Kampung Romangloe Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan tujuan membesuk karena anak saksi F sakit, lalu anak korban SN mengatakan "iya", lalu anak SM mengatakan bahwa anak SM yang akan menjemput anak korban SN dengan mengendarai sepeda motor dan menunggu di depan sekolah anak korban SN. Kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit, ada teman anak korban SN mengatakan ada yang mencari, lalu anak korban SN pergi bersama dengan anak saksi PH menemui anak SM diluar sekolah. Kemudian saat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, anak SM menyuruh anak korban SN untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai anak SM dengan mengatakan "naikki, kerumahnya temanta" diartikan "silahkan naik, kita kerumah temanta", selanjutnya anak korban SN naik ke Sepeda Motor tersebut sedangkan anak saksi PH tetap tinggal di sekolah. Kemudian anak SM dan anak korban SN pergi kerumah anak saksi F di Kampung Romangloe Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Saatsampai di rumah anak saksi F, anak korban SN dan anak SM bertemu dengan anak saksiF lalu bercerita. Sekira 5 (lima) menit berbicara, anak SM mengajak anak korban SN untuk pamit dengan mengatakan "ayomi pulangki" diartikan "ayo kita pulang" selanjutnya anak korban SN dan anak SM pergi meninggalkan rumah anak saksi F. Kemudian anak SM membawa anak korban SN ke sebuah salon di depan Pasar Tolo Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, lalu anak korban bertanya "apa mau dicari di Salon" namun anak SM mengatakan "kesalon maki dulu". Setelah anak SM dan anak korban SN berada di salon, anak SM menemui saksi SANGKALA Bin SAMPARA dengan mengatakan "ku bawami masuk" sambil menunjuk kearah anak korban SN dan saksi SANGKALA Bin SAMPARA mengatakan "bawami", lalu anak SM menghampiri anak korban SN yang sedang duduk, lalu anak SM menarik tangan kiri anak korban SN dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik anak korban SN hingga didepan pintu masuk yang terdapat sebuah tempat tidur. Setelah berada di sebuah tempat tidur, anak SM melepas pegangan kedua tangannya selanjutnya mendorong belakang anak korban SN sehingga membuat anak korban SN jatuh diatas ranjang dan melihat anak korban SN terjatuh diatas ranjang anak SM langsung memegang dengan kedua tangannya menahan dan menekan kedua pundak anak korban SN kebawah, sehingga tubuh anak korban SN saat itu menghadap keatas, selanjutnya anak SM membuka kancing baju anak korban SN kenakan dan setelah semua kancing baju tersebut terlepas, anak SM kemudian melebarkan kedua sisi baju anak korban SN lalu anak SM mengangkat naik rok anak korban SN hingga pertengahan paha kemudian anak SM naik ketempat tidur (ranjang) lalu duduk diatas kedua paha anak korban SN, kemudian anak SM dengan kedua tangannya memegang celana dalam anak korban SN lalu menariknya turun dan setelah menariknya turun, anak SM secara bergantian mengangkat kaki anak korban SN dan mengeluarkan celana dalam anak korban SN hingga keluar dari kaki anak korban SN kemudian anak SM berdiri dihadapan anak korban SN selanjutnya membuka celana yang dikenakan anak SM hingga setengah bugil setelah itu anak SM menarik kedua kaki anak korban SN dengan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan kedua tangannya hingga pantat anak korban SN berada disisi luar tempat tidur (ranjang) setelah anak SM melebarkan kedua paha anak korban SN selanjutnya anak SM memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan (vagina) anak korban SN namun alat kelaminnya tersebut tidak langsung masuk kedalam vagina anak korban SN, tapi anak SM terus menerus mendorong alat kelaminnya kedalam vagina anak korban SN keluar masuk vagina anak korban SN sehingga anak korban SN mengalami kesakitan pada vaginanya dan tidak beberapa lama anak SM mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban SN kemudian anak SM mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban SN, lalu anak SM mengenakan celananya begitupun dengan anak korban SN. Kemudian anak korban SN dan SM pergi dari salon tersebut menuju rumah anak korban SN.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :230/RSUD-LDP/JP/RM/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp. OG Dokter pada RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Maret 2019 jam 18.30 wita terhadap seorang perempuan bernama ST Nurul Fadilah Binti Muh. Arif dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dengan keadaan umum baik, sadar korban datang memakai baju sekolah putih, jilbab segitiga warna putih, rok smp warna biru, memakai ikat rambut coklat polos, memakai baju dalam warna orange bata polos, memakai BH warna ungu polos, memakai dalaman celana sor warna orange memakai celana dalam blester motif mickey mouse
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Pada kepala
    - Muka lonjong, warna kulit kuning langsung
    - Rambut hitam pirang coklat lurus sebahu
  - b. Pada tubuh
    - Tidak tampak kelainan Puting susu menonjol kecoklatan
  - c. Pada perut
    - Tidak tampak kelainan
  - d. Pada kelamin
    - Tampak kemerahan, keputihan bau asam tampak rambut kelamin
  - e. Pada selaput dara (Hymen)
    - Tampak kemerahan sekitar selaput dara.
    - Tampak robekan pada jam 1,3,6 dan jam 9
  - f. Pada kedua tungkai atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tampak kelainan

g. Pada kedua tungkai bawah

- Tidak tampak kelainan

3. Plano test negatif

4. Korban dipulangkan dengan baik

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan. Pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara akibat benda tumpul.

Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan menyetubuhi Anak adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undangjo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Anak SM pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di depan Pasar Tolo Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tepatnya didalam salon yang bernama HAIKAL SALON atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 12.30 wita, Anak SM mengirim pesan melalui chat Facebook dengan mengajak anak korban SN kerumah salah satu teman anak korban SN yaitu Anak Saksi F yang beralamat di Kampung Romangloe Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan tujuan membesuk karena anak saksi F sakit, lalu anak korban SN mengatakan "iya", lalu anak SM mengatakan bahwa anak SM yang akan menjemput anak korban SN dengan mengendarai sepeda motor dan menunggu di depan sekolah anak korban SN. Kemudian kurang lebih 10

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp



(sepuluh) menit, ada teman anak korban SN mengatakan ada yang mencari, lalu anak korban SN pergi bersama dengan anak saksi PH menemui anak SM diluar sekolah. Kemudian saat bertemu, anak SM menyuruh anak korban SN untuk naik ke sepeda motor yang dikendarai anak SM dengan mengatakan "naikki, kerumahnya temanta" diartikan "silahkan naik, kita kerumah temanta", selanjutnya anak korban SN naik ke Sepeda Motor tersebut sedangkan anak saksi PH tetap tinggal di sekolah. Kemudian anak SM dan anak korban SN pergi kerumah anak saksi F di Kampung Romangloe Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Saat sampai di rumah anak saksi F, anak korban SN dan anak SM bertemu dengan anak saksi F lalu bercerita. Sekira 5 (lima) menit berbicara, anak SM mengajak anak korban SN untuk pamit dengan mengatakan "ayomi pulangi" diartikan "ayo kita pulang" selanjutnya anak korban SN dan anak SM pergi meninggalkan rumah anak saksi F. Kemudian anak SM membawa anak korban SN ke sebuah salon di depan Pasar Tolo Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, lalu anak korban bertanya "apa mau dicari di Salon" namun anak SM mengatakan "kesalon maki dulu". Setelah anak SM dan anak korban SN berada di salon, anak SM menemui saksi SANGKALA Bin SAMPARA dengan mengatakan "ku bawami masuk" sambil menunjuk kearah anak korban SN dan saksi SANGKALA Bin SAMPARA mengatakan "bawami", lalu anak SM menghampiri anak korban SN yang sedang duduk, lalu anak SM menarik tangan kiri anak korban SN dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik anak korban SN hingga didepan pintu masuk yang terdapat sebuah tempat tidur. Setelah berada di sebuah tempat tidur, anak SM melepas pegangan kedua tangannya selanjutnya mendorong belakang anak korban SN sehingga membuat anak korban SN jatuh diatas ranjang dan melihat anak korban SN terjatuh diatas ranjang anak SM langsung memegang dengan kedua tangannya menahan dan menekan kedua pundak anak korban SN kebawah, sehingga tubuh anak korban SN saat itu menghadap keatas, selanjutnya anak SM membuka kancing baju anak korban SN kenakan dan setelah semua kancing baju tersebut terlepas, anak SM kemudian melebarkan kedua sisi baju anak korban SN lalu anak SM mengangkat naik rok anak korban SN hingga pertengahan paha, namun anak korban SN meronta-ronta dan berontak sehingga anak SM mengurungkan niatnya untuk memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban SN. Kemudian anak korban SN dan anak SM pergi dari salon tersebut menuju rumah anak korban SN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :230/RSUD-LDP/JP/RM/III/2019 tanggal 09 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp. OG Dokter pada RSUD Lanto Dg Pasewang Kabupaten Jeneponto, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Maret 2019 jam 18.30 wita terhadap seorang perempuan bernama ST Nurul Fadilah Binti Muh. Arif dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dengan keadaan umum baik, sadar korban datang memakai baju sekolah putih, jilbab segitiga warna putih, rok smp warna biru, memakai ikat rambut coklat polos, memakai baju dalam warna orange bata polos, memakai BH warna ungu polos, memakai dalaman celana sor warna orange memakai celana dalam blester motif mickey mouse
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Pada kepala
    - Muka lonjong, warna kulit kuning langsung
    - Rambut hitam pirang coklat lurus sebahu
  - b. Pada tubuh
    - Tidak tampak kelainan Puting susu menonjol kecoklatan
  - c. Pada perut
    - Tidak tampak kelainan
  - d. Pada kelamin
    - Tampak kemerahan, keputihan bau asam tampak rambut kelamin
  - e. Pada selaput dara (Hymen)
    - Tampak kemerahan sekitar selaput dara.
    - Tampak robekan pada jam 1,3,6 dan jam 9
  - f. Pada kedua tungkai atas
    - Tidak tampak kelainan
  - g. Pada kedua tungkai bawah
    - Tidak tampak kelainan

3. Piano test negatif

4. Korban dipulangkan dengan baik

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan. Pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara akibat benda tumpul.

Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan menyetubuhi Anak adalah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak men)adl Undang-Undangjo Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban: SN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Anak Korban diperiksa dipersidangan terkait dengan Anak yang telah mengancam dan memaksa anak korban untuk bersetubuh dengannya layaknya suami isteri;
  - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di dalam Salon yang bernama Haikal Salon, yang beralamat di depan Pasar Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa, ketika peristiwa itu terjadi anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun lebih;
  - Bahwa, anak korban mengenal Anak lewat pertemanan Facebook, dimana Anak yang lebih dulu mengajak Anak Korban untuk berteman;
  - Bahwa, Anak korban sudah mengenal Anak didunia maya beberapa bulan sebelum kejadian;
  - Bahwa, Anak Korban baru sekali bertemu langsung dengan Anak pada saat peristiwa itu terjadi;
  - Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 13.30 Wita, Anak mengirim pesan kepada Anak Korban lewat Facebook untuk mengajak Anak Korban menjenguk teman Anak Korban yang bernama F, karena dia sedang sakit, dan ketika itu Anak Korban menyetujuinya;
  - Bahwa, saat anak mengirim pesan face book, anak korban masih berada disekolah di Mts Kelara, sehingga kurang lebih sepuluh menit anak menjemput anak korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor Anak pergi menuju kerumah F;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika anak datang kesekolah anak korban, anak korban ditemani oleh PH dan G untuk bertemu dengan anak, namun mereka tidak ikut pergi menjenguk F;
- Bahwa, anak korban hanya sebentar saja menjenguk F dirumahnya, kemudian Anak mengajaknya pulang, namun diperjalanan Anak tidak langsung mengantarkan pulang, melainkan mengajak anak korban untuk pergi ke salon;
- Bahwa, Anak Korban menanyakan kepada Anak untuk apa ke salon, namun anak mengatakan "kesalon saja dulu", disitu anak korban berfikir kalau Anak mungkin hendak mencukur rambutnya, sehingga anak korban menurut saja;
- Bahwa, sesampainya di Salon, mereka masuk kedalam, dimana Anak langsung menemui seorang laki-laki yang menjaga salon tersebut dan bercerita yang saya tidak tahu apa yang dibicarakan, namun terakhir anak mengatakan, "kubawa mi masuk", lalu laki-laki itu berkata "bawa mi", sehingga anak wakyu itu langsung mendatangi anak korban dan menarik tangan anak korban dengan paksa masuk kedalam kamar, sedang laki-laki itu diam saja sambil pergi meninggalkan mereka tidak tahu kemana;
- Bahwa, didalam kamar setelah berada di sebuah tempat tidur, anak kemudian baru melepas pegangan kedua tangannya, lalu anak mengatakan ia mau berhubungan badan dengan anak korban, lalu anak korban mengatakan tidak mau;
- Bahwa, setelah penolaan tersebut kemudian anak mendorong anak korban sehingga membuat anak korban jatuh diatas ranjang, lalu anak langsung melihat kepintu yang tidak ada daun pintunya, lalu anak korban bangun dari tempat tidur, kemudian anak langsung memegang dengan kedua tangannya menahan dan menekan kedua pundak anak korban kebawah, lalu anak duduk (menindih) dipaha anak korban sehingga tubuh anak korban saat itu menghadap keatas;
- Bahwa, selanjutnya anak hendak membuka kancing baju anak korban namun anak korban melakukan perlawanan dengan merontah-rontah dengan membalik-balikkan badan anak korban kekanan dan kekiri, kemudian anak mengeluarkan sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kanan anak sambil mengatakan kepada anak korban "tidak mauko... kalau tidak mau.... ini" sambil sebilah badik tersebut ditodongkankan dihadapan wajah anak korban sehingga anak korban

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp



ketakutan dan terdiam dan saat itulah anak membuka kancing baju yang anak korban kenakan;

- Bahwa, setelah semua kancing baju tersebut terlepas, anak kemudian melebarkan kedua sisi baju anak korban lalu anak mengangkat naik rok anak korban hingga pertengahan paha, kemudian anak dengan kedua tangannya memegang celana dalam anak korban lalu menariknya turun dan setelah menariknya turun, anak selanjutnya membuka celananya hingga setengah telanjang setelah itu anak menarik kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga pantat anak korban berada disisi luar tempat tidur (ranjang);
- Bahwa, selanjutnya anak melebarkan kedua paha anak korban kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan (vagina) anak korban namun sebelum itu anak korban mau berteriak namun mulut anak korban cepat ditutup dengan menggunakan tangan kanan anak, setelah itu anak tetap memasukkan alat kelaminnya namun alat kelaminnya tersebut tidak langsung masuk kedalam vagina anak korban, tapi anak terus menerus mendorong alat kelaminnya kedalam vagina anak korban keluar masuk vagina anak korban sehingga anak korban mengalami kesakitan pada vaginanya, lalu anak korban memukul-mukul bagian kayu kamar tersebut agar ada orang yang menolong anak korban, namun tidak ada yang menolong dan tidak beberapa lama anak mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban;
- Bahwa, kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban, lalu anak mengenakan celananya begitupun dengan anak korban.
- Bahwa, kemudian anak korban dan pergi dari salon tersebut menuju kesekolah namun saat disekolah sudah tidak ada orang lalu anak mengantar anak korban pulang kerumah.
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, anak korban merasakan nyeri, sakit pada alat kelaminnya (vaginanya), dan vaginannya ada mengeluarkan darah;
- Bahwa, anak korban pertama kali menceritakan kejadian tersebut kepada anak saksi PH dan G pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, ketika disekolah, dan dari situlah baru diketahui oleh guru sehingga dilaporkan kepolisi, dan disitu pula orang tua anak korban baru mengetahui peristiwa yang ia alami;
- Bahwa, salon tersebut didepan pasar sehingga ramai lalu lalang kendaraan sehingga suaranya bising;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas keterangan anak korban tersebut, anak menyatakan ada yang salah, yakni anak tidak mengancam anak korban dengan badik;
- Terhadap pendapat Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
- 2. Saksi MA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan Anak yang telah mengancam dan memaksa anak korban yang merupakan anak kandung saksi, untuk bersetubuh dengannya layaknya suami isteri;
  - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di dalam Salon yang bernama Haikal Salon, yang beralamat di depan Pasar Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa, anak korban lahir tanggal 6 Oktober 2004, ketika peristiwa itu terjadi anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun lebih;
  - Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
  - Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi hendak pulang kerja, kemudian ada telpon yang mengabarkan tentang anak korban sehingga saksi diminta segera ke Polsek, namun ketika itu saksi tidak langsung ke Polsek, melainkan ke Puskesmas, karena saksi mengira anak korban kecelakaan motor, namun ternyata anak korban tidak ada di Puskesmas, sehingga saksi langsung pergi ke Polsek;
  - Bahwa, sesampainya di Polsek saksi baru tahu jika anak telah mengancam dan menyetubuhi anak korban dengan paksa di kamar sebuah salon;
  - Bahwa, menurut penyampaian kepada saksi, anak korban diancam oleh anak dengan badik sehingga anak korban ketakutan, dan akhirnya anak memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara membuat alat kelamin anak keluar masuk ke alat kelamin anak korban, sampai anak tersebut mengeluarkan spermanya, baru anak tersebut berhenti;
  - Bahwa, akibat peristiwa tersebut anak korban mengalami nyeri, sakit pada alat kelaminnya;
  - Bahwa, dilakukan visum terhadap anak korban;
  - Bahwa, anak korban bertemu dengan anak karena dihubungi lewat pesan di Facebook untuk menjenguk teman anak korban yang sedang sakit;
  - Bahwa, setelah menjenguk temannya yang bernama F tersebut, anak kemudian membonceng anak korban ke salon, yang dikira anak korban,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut hendak mencukur rambutnya, sehingga anak korban mau diajak kesalon;

- Bahwa, setelah kejadian yang menimpa anak korban, anak korban tidak berani langsung menceriterakannya kepada saksi, saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika dipanggil ke Polsek;
- Bahwa, tidak ada hubungan apa-apa antara anak korban dengan anak;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan anak;
- Bahwa, semenjak peristiwa tersebut anak korban seperti trauma, dan menangis bila ditanyakan peristiwa yang menimpanya;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan ada yang salah, yakni anak tidak mengancam anak korban dengan badik;
- Terhadap pendapat Anak tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Anak Saksi PH**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan Anak yang telah mengancam dan memaksa anak korban, untuk bersetubuh dengannya layaknya suami isteri;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di dalam Salon yang bernama Haikal Salon, yang beralamat di depan Pasar Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, anak saksi adalah sahabat anak korban, yang mana anak saksi satu kelas dengan anak korban yakni di Mts Kelara kelas 3;
- Bahwa, anak saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa, anak saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diceritakan oleh anak korban disekolah pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, setelah upacara sekolah selesai;
- Bahwa, menurut penyampaian anak korban kepada anak saksi, anak korban diancam oleh anak dengan badik sehingga anak korban ketakutan, dan akhirnya anak memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara membuat alat kelamin anak keluar masuk ke alat kelamin anak korban, sampai anak tersebut mengeluarkan spermanya, baru anak tersebut berhenti;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut anak korban mengalami nyeri, sakit pada alat kelaminnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak korban bertemu dengan anak karena dihubungi lewat pesan di Facebook untuk menjenguk teman mereka F yang sedang sakit;
- Bahwa, setelah menjenguk temannya yang bernama F tersebut, anak kemudian membonceng anak korban ke salon, yang dikira anak korban, anak tersebut hendak mencukur rambutnya, sehingga anak korban mau diajak kesalon;
- Bahwa, tidak ada hubungan apa-apa antara anak korban dengan anak;
- Bahwa, anak saksi kenal dengan anak;
- Bahwa, semenjak peristiwa tersebut anak korban seperti trauma, dan menangis bila ditanyakan peristiwa yang menimpanya;
- Bahwa, atas keterangan anak saksi tersebut, anak menyatakan ada yang salah, yakni anak tidak mengancam anak korban dengan badik;
- Terhadap pendapat Anak tersebut, anak saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak diperiksa dipersidangan terkait dengan Anak yang telah memaksa anak korban untuk bersetubuh dengannya layaknya suami isteri;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di dalam Salon yang bernama Haikal Salon, yang beralamat di depan Pasar Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, ketika peristiwa itu terjadi anak korban masih duduk dikelas 3 Mts Kelara, dan anak duduk di kelas 3 SMP Nur Al Atifah;
- Bahwa, anak lahir tanggal 20 Nopember 2002, dan usia anak ketika peristiwa itu terjadi adalah enam belas tahun;
- Bahwa, Anak mengenal Anak Korban lewat pertemanan Facebook, dimana Anak yang lebih dulu mengajak Anak Korban untuk berteman;
- Bahwa, Anak korban sudah mengenal Anak didunia maya beberapa bulan sebelum kejadian;
- Bahwa, Anak Korban baru sekali bertemu langsung dengan Anak pada saat peristiwa itu terjadi;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 13.30 Wita, Anak mengirim pesan kepada Anak Korban lewat Facebook untuk mengajak Anak Korban menjenguk teman Anak Korban yang bernama F, karena dia sedang sakit, dan ketika itu Anak Korban menyetujuinya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat anak mengirim pesan face book, anak korban masih berada disekolah di Mts Kelara, sehingga kurang lebih sepuluh menit anak menjemput anak korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor Anak pergi menuju kerumah F;
- Bahwa, ketika anak datang kesekolah anak korban, anak korban ditemani oleh PH dan G untuk bertemu dengan anak, namun mereka tidak ikut pergi menjenguk F;
- Bahwa, Anak dan anak korban hanya sebentar saja menjenguk F dirumahnya, kemudian Anak mengajaknya pulang, namun diperjalanan Anak tidak langsung mengantarkan pulang, melainkan mengajak anak korban pergi ke lapangan sepak bola Tolo, namun karena banyak orang Anak mengajak anak korban untuk pergi ke salon, dan anak korban menurut saja ketika itu;
- Bahwa, sesampainya di Salon, mereka masuk kedalam, dimana Anak langsung menemui Sangkala yang menjaga salon tersebut, sedangkan anak korban menunggu, kemudian anak meminta izin Sangkala untuk meminjam kamarnya untuk buang air kecil, dan diperbolehkan oleh Sangkala, selanjutnya anak menarik tangan anak korban masuk ke kamar, sedangkan Sangkala langsung pergi meninggalkan mereka;
- Bahwa, didalam kamar setelah berada di sebuah tempat tidur, anak kemudian baru melepas pegangan kedua tangannya, lalu anak mengatakan ia mau berhubungan badan dengan anak korban, lalu anak korban mengatakan tidak mau;
- Bahwa, setelah penolaan tersebut kemudian anak mendorong anak korban sehingga membuat anak korban jatuh diatas ranjang, lalu anak langsung melihat kepintu yang tidak ada daun pintunya, lalu anak korban bangun dari tempat tidur, kemudian anak langsung memegang dengan kedua tangannya menahan dan menekan kedua pundak anak korban kebawah, lalu anak duduk (menindih) dipaha anak korban sehingga tubuh anak korban saat itu menghadap keatas;
- Bahwa, selanjutnya anak membuka kancing baju anak korban hingga terlepas semua, anak kemudian melebarkan kedua sisi baju anak korban lalu anak mengangkat naik rok anak korban hingga pertengahan paha, kemudian anak dengan kedua tangannya memegang celana dalam anak korban lalu menariknya turun dan setelah menariknya turun, anak selanjutnya membuka celananya hingga setengah telanjang setelah itu anak menarik kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp



tangganya hingga pantat anak korban berada disisi luar tempat tidur (ranjang);

- Bahwa, selanjutnya anak melebarkan kedua paha anak korban kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan (vagina) anak korban namun sebelum itu anak korban mau berteriak namun mulut anak korban cepat ditutup dengan menggunakan tangan kanan anak, setelah itu anak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk sampai anak mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban;
- Bahwa, kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban, lalu anak mengenakan celananya begitupun dengan anak korban.
- Bahwa, kemudian anak dan anak korban pergi dari salon tersebut menuju kesekolah namun saat disekolah sudah tidak ada orang lalu anak mengantar anak korban pulang kerumah.
- Bahwa, keadaan salon tersebut berada di depan jalan pasar, sehingga banyak lalu lalang kendaraan yang mengakibatkan suara bising;
- Bahwa, anak tidak mengancam anak korban dengan badik ketika melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa, badik tersebut memang milik anak, yang anak taruh di jok sepeda motor;
- Bahwa, anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatan anak kepada anak korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Revertum Nomor 230/RSLD-LDP/JP/RM/III/2019 tanggal 9 Maret 2019 atas nama SN, dengan hasil pemeriksaan:
  1. Korban datang dengan keadaan umum baik, sadar korban datang memakai baju sekolah putih, jilbab segitiga warna putih, rok smp warna biru, memakai ikat rambut coklat polos, makai baju dalam warna orange bata polos, memakai BH warna ungu polos, memakai dalaman celana sor warna orange memakai celana dalam blester motif mickey mouse;
  2. Pada korban ditemukan :
    - a. Pada kepala
      - Muka lonjong, warna kulit kuning langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut hitam pirang coklat lurus sebahu
- b. Pada tubuh
  - Tidak tampak kelainan Puting susu menonjol kecoklatan
- c. Pada perut
  - Tidak tampak kelainan
- d. Pada kelamin
  - Tampak kemerahan, keputihan bau asam tampak rambut kelamin
- e. Pada selaput dara (Hymen)
  - Tampak kemerahan sekitar selaput dara.
  - Tampak robekan pada jam 1,3,6 dan jam 9
- f. Pada kedua tungkai atas
  - Tidak tampak kelainan
- g. Pada kedua tungkai bawah
  - Tidak tampak kelainan

## 3. Plano test negatif

## 4. Korban dipulangkan dengan baik

### Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan. Pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara akibat benda tumpul.
- Kutipan akta kelahiran nomor 1304-LT-31102011-0027 atas nama Siti Nurfadilah Arief, lahir di Samarinda, tanggal 6 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Sebilah badik yang memiliki ciri-ciri panjang sekitar kurang lebih 29 cm, diameter kurang lebih 2,5 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, berhulu atau bergagang kayu berwarna coklat muda dan memiliki sarung berwarna coklat kehitaman;
- 1 (satu) lembar baju pramuka lengan panjang berwarna coklat ukuran 14 1/2;
- 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bis kuning motif bunga warna hijau, biru, ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan diakui dan dibenarkan keberadaannya;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak telah mengancam dan memaksa anak korban untuk bersetubuh dengannya layaknya suami isteri pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di dalam Salon yang bernama Haikal Salon, yang beralamat di depan Pasar Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, ketika peristiwa itu terjadi anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun lebih;
- Bahwa, anak korban mengenal Anak lewat pertemanan Facebook, dimana Anak yang lebih dulu mengajak Anak Korban untuk berteman;
- Bahwa, Anak korban sudah mengenal Anak di dunia maya beberapa bulan sebelum kejadian;
- Bahwa, Anak Korban baru sekali bertemu langsung dengan Anak pada saat peristiwa itu terjadi;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 13.30 Wita, Anak mengirim pesan kepada Anak Korban lewat Facebook untuk mengajak Anak Korban menjenguk teman Anak Korban yang bernama F, karena dia sedang sakit, dan ketika itu Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa, saat anak mengirim pesan face book, anak korban masih berada disekolah di Mts Kelara, sehingga kurang lebih sepuluh menit anak menjemput anak korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor Anak pergi menuju kerumah F;
- Bahwa, ketika anak datang kesekolah anak korban, anak korban ditemani oleh PH dan G untuk bertemu dengan anak, namun mereka tidak ikut pergi menjenguk F;
- Bahwa, anak korban hanya sebentar saja menjenguk F dirumahnya, kemudian Anak mengajaknya pulang, namun diperjalanan Anak tidak langsung mengantarkan pulang, melainkan mengajak anak korban untuk pergi ke salon;
- Bahwa, Anak Korban menanyakan kepada Anak untuk apa ke salon, namun anak mengatakan “kesalon saja dulu”, disitu anak korban berfikir kalau Anak mungkin hendak mencukur rambutnya, sehingga anak korban menurut saja;
- Bahwa, sesampainya di Salon, mereka masuk kedalam, dimana Anak langsung menemui seorang laki-laki yang menjaga salon tersebut dan bercerita yang saya tidak tahu apa yang dibicarakan, namun terakhir anak



mengatakan, "kubawa mi masuk", lalu laki-laki itu berkata "bawa mi", sehingga anak wakyu itu langsung mendatangi anak korban dan menarik tangan anak korban dengan paksa masuk kedalam kamar, sedang laki-laki itu diam saja sambil pergi meninggalkan mereka tidak tahu kemana;

- Bahwa, didalam kamar setelah berada di sebuah tempat tidur, anak kemudian baru melepas pegangan kedua tangannya, lalu anak mengatakan ia mau berhubungan badan dengan anak korban, lalu anak korban mengatakan tidak mau;
- Bahwa, setelah penolaan tersebut kemudian anak mendorong anak korban sehingga membuat anak korban jatuh diatas ranjang, lalu anak langsung melihat kepintu yang tidak ada daun pintunya, lalu anak korban bangun dari tempat tidur, kemudian anak langsung memegang dengan kedua tangannya menahan dan menekan kedua pundak anak korban kebawah, lalu anak duduk (menindih) dipaha anak korban sehingga tubuh anak korban saat itu menghadap keatas;
- Bahwa, selanjutnya anak membuka kancing baju anak korban hingga terlepas, kemudian Anak melebarkan kedua sisi baju anak korban lalu anak mengangkat naik rok anak korban hingga pertengahan paha, kemudian anak dengan kedua tangannya memegang celana dalam anak korban lalu menariknya turun dan setelah menariknya turun, anak selanjutnya membuka celananya hingga setengah telanjang setelah itu anak menarik kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga pantat anak korban berada disisi luar tempat tidur (ranjang);
- Bahwa, selanjutnya anak melebarkan kedua paha anak korban kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan (vagina) anak korban namun sebelum itu anak korban mau berteriak namun mulut anak korban cepat ditutup dengan menggunakan tangan kanan anak, setelah itu anak tetap memasukkan alat kelaminnya namun alat kelaminnya tersebut tidak langsung masuk kedalam vagina anak korban, tapi anak terus menerus mendorong alat kelaminnya kedalam vagina anak korban keluar masuk vagina anak korban sehingga anak korban mengalami kesakitan pada vaginanya, lalu anak korban memukul-mukul bagian kayu kamar tersebut agar ada orang yang menolong anak korban, namun tidak ada yang menolong dan tidak beberapa lama anak mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban;



- Bahwa, kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban, lalu anak mengenakan celananya begitupun dengan anak korban.
- Bahwa, kemudian anak korban dan pergi dari salon tersebut menuju kesekolah namun saat disekolah sudah tidak ada orang lalu anak mengantar anak korban pulang kerumah.
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut, anak korban merasakan nyeri, sakit pada alat kelaminnya (vaginanya), dan vaginannya ada mengeluarkan darah, sebagaimana didukung hasil Visum Et Revertum Nomor 230/RSLD-LDP/JP/RM/III/2019 tanggal 9 Maret 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan **Anak SM** dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terbukti bahwa identitas anak tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kekeliruan, bahwa Anak adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;



**Ad. 2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”:**

Menimbang, bahwa, unsur ke dua bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh sub dalam unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara sub unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak telah mengancam dan memaksa anak korban untuk bersetubuh dengannya layaknya suami isteri pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 14.00 Wita tepatnya di dalam Salon yang bernama Haikal Salon, yang beralamat di depan Pasar Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, anak korban mengenal Anak lewat pertemanan Facebook, dimana Anak yang lebih dulu mengajak Anak Korban untuk berteman; Bahwa, Anak korban sudah mengenal Anak didunia maya beberapa bulan sebelum kejadian; Bahwa, Anak Korban baru sekali bertemu langsung dengan Anak pada saat peristiwa itu terjadi;

Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 13.30 Wita, Anak mengirim pesan kepada Anak Korban lewat Facebook untuk mengajak Anak Korban menjenguk teman Anak Korban yang bernama F, karena dia sedang sakit, dan ketika itu Anak Korban menyetujuinya;



Bahwa, saat anak mengirim pesan face book, anak korban masih berada disekolah di Mts Kelara, sehingga kurang lebih sepuluh menit anak menjemput anak korban disekolah dengan menggunakan sepeda motor Anak pergi menuju kerumah F;

Bahwa, ketika anak datang kesekolah anak korban, anak korban ditemani oleh PH dan G untuk bertemu dengan anak, namun mereka tidak ikut pergi menjenguk F;

Bahwa, anak korban hanya sebentar saja menjenguk F dirumahnya, kemudian Anak mengajaknya pulang, namun diperjalanan Anak tidak langsung mengantarkan pulang, melainkan mengajak anak korban untuk pergi ke salon;

Bahwa, Anak Korban menanyakan kepada Anak untuk apa ke salon, namun anak mengatakan "kesalon saja dulu", disitu anak korban berfikir kalau Anak mungkin hendak mencukur rambutnya, sehingga anak korban menurut saja;

Bahwa, sesampainya di Salon, mereka masuk kedalam, dimana Anak langsung menemui seorang laki-laki yang menjaga salon tersebut dan bercerita yang saya tidak tahu apa yang dibicarakan, namun terakhir anak mengatakan, "kubawa mi masuk", lalu laki-laki itu berkata "bawa mi", sehingga anak waktu itu langsung mendatangi anak korban dan menarik tangan anak korban dengan paksa masuk kedalam kamar, sedang laki-laki itu diam saja sambil pergi meninggalkan mereka tidak tahu kemana;

Bahwa, didalam kamar setelah berada di sebuah tempat tidur, anak kemudian baru melepas pegangan kedua tangannya, lalu anak mengatakan ia mau berhubungan badan dengan anak korban, lalu anak korban mengatakan tidak mau;

Bahwa, setelah penolakan tersebut kemudian anak mendorong anak korban sehingga membuat anak korban jatuh diatas ranjang, lalu anak langsung melihat kepintu yang tidak ada daun pintunya, lalu anak korban bangun dari tempat tidur, kemudian anak langsung memegang dengan kedua tangannya menahan dan menekan kedua pundak anak korban kebawah, lalu anak duduk (menindih) dipaha anak korban sehingga tubuh anak korban saat itu menghadap keatas;

Bahwa, menurut keterangan anak korban, selanjutnya anak hendak membuka kancing baju anak korban namun anak korban melakukan perlawanan dengan merontah-rontah dengan membalik-balikkan badan anak korban kekanan dan kekiri, kemudian anak mengeluarkan sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kanan anak sambil mengatakan kepada anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban "tidak mauko... kalau tidak mau.... ini" sambil sebilah badik tersebut ditodongkan dihadapan wajah anak korban sehingga anak korban ketakutan dan terdiam dan saat itulah anak membuka kancing baju yang anak korban kenakan;

Bahwa, setelah semua kancing baju tersebut terlepas, anak kemudian melebarkan kedua sisi baju anak korban lalu anak mengangkat rok anak korban hingga pertengahan paha, kemudian anak dengan kedua tangannya memegang celana dalam anak korban lalu menariknya turun dan setelah menariknya turun, anak selanjutnya membuka celananya hingga setengah telanjang setelah itu anak menarik kedua kaki anak korban dengan menggunakan kedua tangannya hingga pantat anak korban berada disisi luar tempat tidur (ranjang);

Bahwa, selanjutnya anak melebarkan kedua paha anak korban kemudian anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan (vagina) anak korban namun sebelum itu anak korban mau berteriak namun mulut anak korban cepat ditutup dengan menggunakan tangan kanan anak, setelah itu anak tetap memasukkan alat kelaminnya namun alat kelaminnya tersebut tidak langsung masuk kedalam vagina anak korban, tapi anak terus menerus mendorong alat kelaminnya kedalam vagina anak korban keluar masuk vagina anak korban sehingga anak korban mengalami kesakitan pada vaginanya, lalu anak korban memukul-mukul bagian kayu kamar tersebut agar ada orang yang menolong anak korban, namun tidak ada yang menolong dan tidak beberapa lama anak mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban;

Bahwa, kemudian anak mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam vagina anak korban, lalu anak mengenakan celananya begitupun dengan anak korban.

Bahwa, kemudian anak korban dan pergi dari salon tersebut menuju kesekolah namun saat disekolah sudah tidak ada orang lalu anak mengantar anak korban pulang kerumah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak menyangkal telah mengancam Anak Korban dengan badik, sebagaimana keterangan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak membenarkan bahwa ia memang membawa badik yang ia simpan dibawah jok sepeda motornya, dan ia akui badik tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyitaan barang bukti, badik tersebut memang disita dari Anak;

Menimbang, bahwa Anak mengakui pada hari kejadian itu ia memang membawa badik, demikian pula badik tersebut diakui miliknya, dan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan anak korban, serta perbuatan anak yang melakukan pemaksaan anak korban sebagaimana pengakuan anak itu sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar pada saat itu Anak melakukan pengancaman dengan badik terhadap anak korban sehingga membuat anak korban ketakutan dan Anak akhirnya menyetubuhi Anak Korban;

Bahwa, akibat peristiwa tersebut, anak korban merasakan nyeri, sakit pada alat kelaminnya (vaginanya), dan vaginannya ada mengeluarkan darah, sebagaimana didukung hasil Visum Et Revertum Nomor 230/RSLD-LDP/JP/RM/III/2019 tanggal 9 Maret 2019, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: pada selaput dara (Hymen) Anak Korban Tampak kemerahan sekitar selaput dara, Tampak robekan pada jam 1,3,6 dan jam 9. Dengan kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan robekan selaput dara akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa itu terjadi Anak Korban masih berusia (14) empat belas tahun lebih, sebagaimana didukung data dari Kutipan akta kelahiran nomor 1304-LT-31102011-0027, yang menerangkan bahwa Anak Korban, lahir pada tanggal 6 Oktober 2004, sehingga dengan demikian Anak Korban masih tergolong anak-anak belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa Anak telah mengancam Anak Korban dengan badik, lalu mendorong anak korban, menahan dan menekan kedua pundak anak korban dengan kedua tangannya agar anak korban tidak bisa berlutut, dan akhirnya menyetubuhi anak Korban dengan paksa sehingga anak korban mengalami sakit fisik, seksual, maupun psikis karena ia merasa ketakutan atas paksaan terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 60 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada pokoknya menyarankan anak dijatuhi sanksi berupa pidana: Penempatan anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). agar klien dapat lebih diawasi dan dibimbing. sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif dan menjadi bermanfaat bagi klien yang nantinya berada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar atau pendapat lain dari hakim yang mulia, dengan pertimbangan :

- Klien baru pertama kali terlibat tindak pidana.
- Perbuatan klien dianggap meresahkan masyarakat.
- Dalam hal pembimbingan dalam keluarga, orang tua dianggap gagal dalam memberikan pembimbingan dan pengawasan.
- Klien merupakan anak yang masih sekolah.
- Klien telah menyesal atas tindakannya melanggar hukum dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan juga menyatakan kesanggupannya untuk merawat dan mendidik anaknya, terlebih lagi sekarang ini Anak duduk di kelas 3 SMP;

Menimbang, bahwa begitu pula Anak di persidangan menerangkan keinginannya untuk tetap melanjutkan studinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Anak dipidana selama 3 (tiga tahun dan 6 (enam) bulan serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan atas perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, Pembelaan Penasihat Hukum Anak, Permohonan anak dan orang tuanya, Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Perbuatan anak terhadap anak korban telah menyebabkan rusaknya masa depan anak korban;
- Pada saat pemeriksaan anak korban, Majelis Hakim melihat anak korban sering menangis, dan menceritakan dengan terbata-bata jika ditanyakan mengenai perbuatan yang dilakukan anak terhadapnya;
- Demikian pula, orang tua anak korban menerangkan bahwa setelah peristiwa tersebut perilaku anak korban menjadi berubah, seperti merasa takut dan cemas masih teringat peristiwa yang menyimpannya, sehingga anak korban harus ia bawa konsultasi dengan dokter;

Menimbang, bahwa dalam perkara anak, hukuman penjara memang adalah pilihan/jalan terakhir guna melihat masa depan dan kebaikan bagi anak yang diharapkan kedepannya ia memiliki keterampilan dan berubah menjadi lebih baik, namun demikian, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas, dalam hal ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak dari perbuatan anak terhadap anak korban dan keluarganya serta bagaimana penerimaan masyarakat terhadap mereka, dan ini juga menjadi pelajaran bagi anak-anak yang lain diluar sana agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan anak, oleh karenanya Majelis Hakim Anak berpendapat bahwa pemidanaan yang terbaik yang diterapkan kepada anak adalah pidana penjara dan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- Sebilah badik yang memiliki ciri-ciri panjang sekitar kurang lebih 29 cm, diameter kurang lebih 2,5 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, berhulu atau bergagang kayu berwarna coklat muda dan memiliki sarung berwarna coklat kehitaman, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar baju pramuka lengan panjang berwarna coklat ukuran 14 1/2; 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna coklat; 1 (satu) lembar pakaian dalam berwarna biru; 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bis kuning motif bunga warna hijau, biru, ungu, yang mana seluruh barang bukti tersebut merupakan milik anak korban, namun oleh karena barang bukti tersebut dapat mengikatkannya kembali kepada peristiwa pahit yang dialaminya yang bisa menyebabkan ia menjadi trauma, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;
- Anak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan tersebut;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak SM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Degannya**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kabupaten Maros dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah badik yang memiliki ciri-ciri panjang sekitar kurang lebih 29 cm, diameter kurang lebih 2,5 cm, salah satu sisinya tajam, ujungnya runcing, berhulu atau bergagang kayu berwarna coklat muda dan memiliki sarung berwarna coklat kehitaman;
  - 1 (satu) lembar baju pramuka lengan panjang berwarna coklat ukuran 14 1/2;
  - 1 (satu) lembar rok pramuka berwarna coklat;
  - 1 (satu) lembar pakaian dalam berwarna biru;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bis kuning motif bunga warna hijau, biru, ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum, Anak, dengan didampingi orang tuanya, tanpa dihadiri Penasehat Hukum Anak dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Jumiaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jnp



Fathu Rizqi Fauzi, S.H.